



**Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara  
Maju Tahun 2016-2019**

**Maghfira Raudya Pramesti**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Indonesia has a problem in effort to fulfill these raw materials of plastic industries, plastic scrap containers were sent back to their countries of origin and a change of plastic scrap import policies in Indonesia. The entry of plastic waste between imported plastic scrap containers is due to the impact of China which has implemented the National Sword policy. The entry of plastic waste illegally in Indonesia is not matched by proper management of plastic waste recycling system, causing accumulation and burning of plastic waste which can affect Indonesia's environment. The purpose of this study is to determine the reasons behind the changes in plastic scrap import policy made by Indonesia. Types of the research is explanative and qualitative with the literature study method. In analyzing the policy changes made by Indonesia, this study uses Environmental Security theory and Rational Actor Model theory to find out the rational reasons for Indonesia to change its plastic scrap import policy in 2019. The results of this study indicate that changes in plastic scrap import policy made by Indonesia are based on the national interest to protect Indonesia's environmental sustainability, as well as any change options have compared the profit and loss.*

**Keywords :** *Imports, Plastic Scrap, Plastic Waste, Policy, and Environment*

**PENDAHULUAN**

Produk berbahan dasar plastik menjadi produk yang diminati oleh masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi berbahan dasar plastik. Sejak tahun 1950 produksi produk berbahan dasar plastik secara global selalu mengalami peningkatan (PlasticsEurope, 2018). Dalam aktivitas produksi plastik, sebuah industri plastik juga memerlukan bahan baku berupa skrap plastik. Skrap plastik ini didapat dari sampah plastik yang telah diolah dan melewati serangkaian proses daur ulang seperti pemilahan, pencucian, dan perajangan.

Melihat kenaikan produksi barang berbahan dasar plastik sekali pakai serta dampak dari sekali pemakaian yang ditimbulkan yaitu berupa polusi lingkungan, PBB melalui World Environment Day mulai melakukan kampanye yang menyinggung mengenai masalah polusi plastik pada tahun 2018. Dengan judul "Beat Plastic Pollution" Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak masyarakat untuk lebih sadar dampak yang ditimbulkan dari penggunaan plastik sekali pakai (Environment, 2019). Kampanye dalam memerangi polusi plastik yang telah menjadi permasalahan lingkungan yang sedang menjadi perbincangan dunia internasional (Nations, 2018).

Pada tahun 2015 Indonesia membuat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Melalui rencana tersebut, pemerintah memaparkan fokus pengembangan industri pada berbagai macam industri di Indonesia. Salah satu industri yang ingin dikembangkan oleh Indonesia adalah industri plastik. Sebagai sebuah negara yang mempunyai kepentingan dalam memajukan industri tanah air, melalui Rencana Induk Pembangunan Nasional 2015-2035 Indonesia juga ingin memajukan industri plastik tanah air agar plastik Indonesia mampu bersaing secara global (Kementerian Perindustrian RI, 2015). Dalam menunjang proses produksinya, industri plastik Indonesia masih melakukan impor bahan baku berupa skrap plastik untuk memenuhi kekurangan bahan baku industri. Hingga pada tahun 2018 impor skrap plastik di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis.

Namun, ditengah kenaikan impor skrap plastik di tahun 2018 ini pemerintah Indonesia melakukan reekspor pada beberapa kontainer yang berisi bahan baku industri plastik tersebut. Pada bulan Juni tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia melakukan reekspor terhadap 5 kontainer yang berisi sampah plastik ke negara asalnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019c). Bukan hanya melakukan re-ekspor, pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan terhadap kebijakan impor limbah non-B3 yang mengatur tentang impor skrap plastik pada tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan impor limbah non-B3 yang menyangkut dengan impor skrap plastik secara rasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan dua konsep yaitu Environmental Security dan Rational Actor Model. Menurut Zurlini, Environmental Security merupakan adanya perubahan lingkungan, tekanan, dan degradasi lingkungan yang mulai meningkat dan dapat mempengaruhi masalah keamanan dalam masyarakat (Zurlini G, 2004). Serta konsep Rational Actor Model yang menurut Graham T Allison, diputuskannya sebuah kebijakan pada suatu negara selalu mengarah pada sebuah pilihan yang rasional karena adanya kepentingan nasional negara (Allison, 1969).

Dalam menganalisis arah kebijakan suatu negara, melalui Rational Actor Model ini melihatnya melalui empat tahap; (1) *National Actor*, (2) *The Problem*, (3) *Static Selection*, (4) *Action as Rational Choice* (Allison, 1969). Pada tahapan pertama menentukan aktor nasional, dalam tahapan ini dijelaskan bahwa pembuat kebijakan (*decision maker*) merupakan aktor rasional. Segala sesuatu yang diputuskan untuk menjadi sebuah kebijakan merupakan hasil dari pemikiran rasional. Pada tahapan kedua yaitu *the problem*, merupakan tahapan yang berupa tindakan pemerintah atau negara sebagai pembuat kebijakan dalam merespon permasalahan yang sedang dihadapi. Tahapan ketiga yaitu, *static selection* merupakan tahapan yang berisi tindakan awal dan keputusan sementara. Tahapan terakhir adalah *action as rational choice*, pada tahapan ini pembuat kebijakan mengolah data berdasarkan untung dan rugi dari setiap opsi yang ada.

Dalam penelitian ini mempunyai hipotesis tindakan Indonesia dalam melakukan re-ekspor sampah plastik ke negara asal perlu diikuti dengan melakukan perubahan kembali terhadap kebijakan yang sudah ada karena Indonesia memiliki alasan yang rasional dengan mempertimbangkan untung dan rugi terkait dengan aktivitas impor skrap plastik.

## PEMBAHASAN

Skrap plastik merupakan kumpulan barang dari komponen-komponen jenis plastik yang sudah terurai dari bentuk aslinya dan mempunyai fungsi yang tidak sama lagi dari barang aslinya. Hal ini berarti bahwa skrap plastik adalah barang berbahan dasar plastik yang sudah tidak lagi digunakan akan melewati proses daur ulang seperti pemilahan sesuai dengan jenis dan kandungan bahannya, pencucian, perajangan, dan dapat diperjual belikan untuk memenuhi bahan baku industri plastik (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2016). Hal

ini sudah diatur dalam Basel Convention Annex VIII, didalam konfensi tersebut menyebutkan jenis-jenis skrap plastik beserta kandungannya yang boleh diperjual belikan antar negara guna memenuhi bahan baku industri (United Nations Environment Programme, 2018). Skrap plastik yang diperdagangkan harus dalam kondisi sudah terolah dan bersih dari kotoran ataupun sampah plastik belum teolah ataupun bahan berbahaya (limbah B3). Hal ini juga dijelaskan pada Konfensi Basel yang menyatakan bahwa perdagangan limbah non-B3 seperti skrap plastik tidak boleh tercampur dengan limbah B3 yang dapat membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia (United Nations Environment Programme, 2018).

Dalam situasi global, komoditas skrap plastik menjadi salah satu komoditas yang sedang menjadi perhatian global. Hal ini dapat terjadi karena terdapat aktivitas illegal saat pengiriman skrap plastik yaitu ditemukannya sampah plastik yang belum terolah atau mengandung limbah B3 yang tidak seharusnya diperjual belikan antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan impor skrap plastik untuk bahan baku industrinya. Namun ditengah upaya pemenuhan bahan baku industri tersebut, Indonesia mengalami kendala terkait dengan disusupinya bahan baku industri mereka dengan sampah plastik yang belum teolah. Hal ini diperparah dengan perilaku industri importir yang membuang sampah plastik sisa impor tersebut langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melewati proses daur ulang (VOA Indonesia, 2019).


Masuknya sampah plastik diantara bahan baku industri skrap plastik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti biaya daur ulang sampah plastik di negara eksportir yang lebih mahal dibandingkan dengan mengirimkan sampah plastiknya ke negara lain. Bukan hanya itu, faktor lain yang menyebabkan terkontaminasinya bahan baku indstri plastik Indonesia dengan sampah plastik adalah diberlakukannya National Sword oleh Tiongkok. Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Januari, Tiongkok memberlakukan kebijakan “National Sword” dengan melarang impor sampah plastik. Kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini dikarenakan Tiongkok sedang mengalami banjir sampah plastik. Melalui National Sword Policy, Tiongkok berharap dapat menghentikan peningkatan permintaan pasar atas sampah plastik dan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih lagi (Ministry of Ecology and Environment The Peoples Republic of China, 2018).

National Sword mempengaruhi masuknya sampah plastik ke Indonesia karena negara eksportir tidak mempunyai pasar ataupun tujuan negara lagi untuk mengirimkan sampah plastiknya. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Amerika sebelum diberlakukannya National Sword, negara tersebut dapat mengirimkan sampah plastiknya ke Tiongkok dengan jumlah yang besar. Namun setelah Tiongkok memberlakukan National Sword, volume ekspor sampah plastik ke Tiongkok menurun sedangkan di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis (Plastic Pollution Coalition, 2019). Sepanjang bulan Januari tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019, jumlah kontainer yang terkontaminasi dengan sampah masuk ke Indonesia mencapai 61.900 kontainer. Masuknya sampah tersebut ke Indonesia dikarenakan Tiongkok yang dengan tegas melarang impor sampah plastik di negaranya (CNBC Indonesia, 2019).

Masuknya sampah plastik secara illegal diantara bahan baku impor tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Indonesia dalam memenuhi bahan baku industri dari sampah plastik nasionalnya. Tingginya volume impor skrap plastik di Indonesia mengartikan bahwa Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk mengolah sampah plastik nasionalnya untuk dapat menjadi skrap plastik agar dapat memenuhi bahan baku industri plastik. Kesalahan manajemen pengolahan daur ulang sampah plastik di Indonesia sendiri mencapai 83% (Jambeck et al., 2015). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia belum mampu memproduksi skrap plastik untuk bahan baku industrinya dengan tepat.

Kemampuan Indonesia dalam mengolah sampah plastiknya menjadi skrap plastik dapat dilihat dari aktor-aktor yang berperan dalam sistem pengolahan sampah. Aktor-aktor

yang berperan dalam mekanisme pengolahan sampah di Indonesia dimulai dengan pemulung yang mempunyai peran mengumpulkan sampah-sampah dari berbagai tempat, sampah dari kantor, pasar, industri, taman, ataupun jalan. Setelah dikumpulkan, sampah – sampah tersebut akan dibawa ketempat yang berbeda-beda seperti ke sebuah lapak. Sampah yang sudah sampai di lapak nantinya akan dipilah kembali sesuai dengan jenisnya seperti sampah-sampah plastik dan yang lainnya.



**Gambar 1.** Alur Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia

Sumber : diolah dari Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., & Wisoyodharmo, L. A dalam Sistem Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia (2005)

Sampah plastik yang dikumpulkan oleh pemulung biasanya akan langsung dibawa ke sebuah lapak. Dalam bagan tersebut terdapat dua lapak yaitu lapak kecil dan lapak besar. Setelah menerima sampah plastik dari pemulung, pada lapak kecil biasanya hanya akan menjual sampah plastik tersebut ke lapak lain yang lebih besar. Sedangkan untuk lapak besar akan memilah kembali sampah yang telah dibeli dari pemulung atau lapak kecil dan dibedakan sesuai dengan jenis sampahnya (Sahwan, Martono, Wahyono, & Wisoyodharmo, 2005). Sampah plastik dari lapak kecil bukan hanya disetorkan ke lapak yang lebih besar, namun ada juga yang langsung disetorkan ke tempat penggilingan. Berbeda dengan lapak yang lebih besar, setelah mereka melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya ada seorang pemasok/bandar yang datang untuk membeli sampah dengan jenis yang mereka inginkan. Bandar atau pemasok bisa diartikan sebagai lapak yang hanya menjual atau menyediakan satu jenis sampah saja seperti bandar plastik, bandar kertas, bandar besi, bandar botol (Sahwan et al., 2005).

Aktor penggiling sampah plastik biasanya akan memilah kembali sampah plastik sesuai dengan jenisnya. Setelah sampah dipilah sesuai jenisnya kemudian dilakukan pencacahan pada mesin perajang, lalu sampah plastik yang telah melewati proses pemilahan,

pencucian dan sudah tercacah dapat disebut sebagai skrap plastik dapat digunakan oleh industri sebagai bahan baku industrinya. Melihat dari aktor serta peran dari setiap aktor pengelolaan sampah di Indonesia, seharusnya sampah plastik tidak menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia. Namun karena belum mampunya masyarakat dalam mengelompokkan jenis sampah plastik sesuai dengan jenis kandungannya, sehingga membuat kesulitan pada proses pengolahan selanjutnya. Bukan hanya kesalahan pengolahan, masyarakat juga sering kali menyalah artikan keadaan akan adanya sampah plastik sisa impor ini. terdapat masyarakat yang sengaja membeli sampah plastik sisa impor ini untuk dipilah kembali sebagai mata pencaharian sehari-hari. Namun sayangnya sampah plastik sisa impor tersebut dibiarkan menumpuk di area sekitar rumahnya sehingga terdapat banyak sekali gunung sampah plastik disekitar rumah warga (CNN Indonesia, 2109). Alasan masyarakat melakukan *open dumping* disekitar rumahnya ini karena keuntungan dari mengais sampah plastik sisa impor lebih menjanjikan daripada menjadi karyawan.

Bukan hanya *open dumping* masyarakat juga ada yang menggunakan sampah plastik sisa impor sebagai bahan bakar pembuatan tahu. Pengusaha tahu di Desa Tropodo Sidoarjo memilih menggunakan sampah plastik dari industri importir sebagai bahan bakar untuk mengurangi biaya produksi. Salah satu pengusaha tahu di desa tersebut mengatakan bahwa menggunakan sampah plastik sisa impor sebagai bahan bakar harganya lebih murah dari pada menggunakan kayu (CNN Indonesia, 2019). Harga 1 bak pick up penuh dengan sampah plastik sisa impor, pengusaha tahu tersebut hanya perlu membayar Rp200.000. Sedangkan untuk bahan bakar kayu, pengusaha tersebut bisa mengeluarkan biaya hingga Rp400.000 - Rp500.000 (MetroTV News, 2019). Dampak dari pembakaran sampah plastik untuk membuat tahu ini yaitu berupa kepulan asap hitam yang setiap harinya dihirup oleh masyarakat. Hal ini tentu dapat berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar industri pembuatan tahu serta pegawai di perusahaan tahu tersebut.

Pro dan kontra akan adanya sampah plastik yang masuk secara ilegal di Indonesia ini membuat pemerintah Indonesia harus kembali menelaah kebijakan impor limbah non-B3 terutama skrap plastik. Kebijakan atau peaturan mengenai impor limbah non-B3 (skrap plastik) di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1992. Peningkatan aktivitas impor skrap plastik dan ditunggangi dengan sampah plastik di tahun 2018 ini peneliti berfokus pada kebijakan impor limbah non-B3 Indonesia yang sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi Permendag No.31 tahun 2016. Didalam permendag No.31 tahun 2016 dinilai masih terdapat kekurangan terkait dengan spesifikasi skrap plastik yang dapat diimpor sehingga menimbulkan kerancuan dan celah bagi para eksportir untuk mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia. Bukan hanya itu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga belum dilakukan secara tepat dan ketat sehingga terdapat aktivitas masuknya sampah plastik ke Indonesia secara illegal. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali merubah kebijakan impor limbah non-B3 (skrap plastik) yang sudah ada. Pada kebijakan yang baru ini pemerintah lebih spesifik dalam menjelaskan jenis skrap plastik yang boleh diimpor oleh perusahaan Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Bukan hanya itu, terdapat perubahan-perubahan lain yang mengacu pada lebih ketatnya aturan untuk dapat melakukan impor skrap plastik sebagai bahan baku industri di Indonesia ini.

Permasalah mengenai masuknya sampah plastik secara ilegal di Indonesia ini tentu membuat resah pemerintah dan beberapa masyarakat yang menganggapnya sebagai sebuah ancaman bagi ekosistem serta lingkungan hidup Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena penurunan kualitas lingkungan hidup ataupun tercemarnya ekosistem di Indonesia merupakan salah satu dampak dari masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia dan tidak ditangani dengan tepat agar sampahnya dapat terolah sehingga tidak menimbulkan polusi ataupun kerusakan lingkungan lainnya. Dalam kasus skrap plastik impor yang ditunggangi

dengan sampah plastik (sampah plastik belum terolah) di Indonesia ini juga telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan Indonesia, salah satunya pada kualitas air di Indonesia. Terjadinya penurunan kualitas air di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh penumpukan sampah plastik yang tidak terolah dengan tepat. Kandungan kimia berbahaya pada plastik telah mencemari salah satu sumber air Indonesia yaitu sungai. Di kawasan Jawa Timur kualitas air sungai mengalami penurunan di beberapa titik setiap tahunnya karena sudah mulai tercemar dengan limbah industri dan mikroplastik. Mikroplastik yang mencemari beberapa titik sungai di Jawa Timur ini bersumber dari tumpukan sampah plastik yang tidak terdaur ulang hingga hancur menjadi serpihan plastik yang lebih kecil lagi (Ecoton, 2019).

Bukan hanya penurunan kualitas air, pembakaran sampah plastik sisa impor untuk membuat tahu juga mempengaruhi kualitas udara disekitarnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pegawai yang bekerja di perusahaan tahu tersebut dan masyarakat yang tinggal disekitar usaha pembuatan tahu tersebut. Plastik yang dibakar akan menghasilkan zat dioksi dan furan (National Geographic Indonesia, 2018). Apabila makhluk hidup terpapar dengan zat dioksin secara terus-menerus dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, dan pusing. Hal tersebut masih termasuk gejala awal, apabila manusia terus terpapar dengan zat dioksin dan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit kanker dan penyakit saluran pernafasan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2010). Pengakuan dari pengusaha tahu sendiri menyatakan bahwa pegawainya ada yang sering mengeluh tentang saluran pernafasan karena sering terpapar oleh kepulan asap pembakaran sampah plastik tersebut (MetroTV News, 2019).

Selain mencemari kualitas air dan udara, dampak dari penumpukan sampah plastik sisa impor di lingkungan masyarakat ini juga mempengaruhi kualitas rantai makanan manusia. Kadar dioksin yang terkandung dalam telur ayam di kawasan Desa Tropodo Jawa Timur menduduki posisi kedua didunia (Arisandi & Si, 2019). Hal ini menyatakan bahwa kadar dioxin yang terkandung dalam telur ayam tersebut sangat tinggi. Kadar dioxin yang ditemukan dalam telur ayam di Desa Tropodo ini hampir sama dengan tingkat dioxin di Bien Hoa's Vietnam (Arisandi & Si, 2019). Apabila manusia mengkonsumsi telur ayam tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit kolesterol, tiroid, kanker testis, kanker ginjal, hipertensi yang dapat mempengaruhi ibu hamil, dan melalui ibu hamil tersebut dapat mempengaruhi janin yang ada dikandungannya.

Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari impor skrap plastik di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena skrap plastik yang diimpor mengandung 60%-70% sampah plastik (Arisandi & Si, 2019). Bukan hanya permasalahan mengenai penumpukan sampah plastik yang tidak terkelola dengan tepat saja, namun adanya sampah plastik sisa impor juga mulai memberikan dampak buruk bagi lingkungan Indonesia mulai dari penurunan kualitas air, udara, serta tercemarnya rantai makanan di Indonesia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Basel dan menerapkannya di Indonesia untuk keinginannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia dan masyarakatnya (Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2009).

Apabila dilihat dari sisi rasionalnya, perubahan kebijakan impor limbah non-B3 di Indonesia, pertama-tama dapat dilihat melalui aktor yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Dalam pengesahan sebuah kebijakan tentu terdapat yang bertanda tangan atas pembuatan kebijakan tersebut. Dalam isu mengenai kenaikan volume impor skrap plastik yang terkontaminasi dengan sampah plastik, Kementerian Perdagangan RI merupakan kementerian yang bertanggung jawab atas pembuatan Peraturan Kementerian yang mengatur mengenai impor limbah non-B3 (skrap plastik). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menginterpersentasikan dan menjadi perwujudan dari setiap *national goal* dan *national interest* yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Merujuk pada Keputusan Presiden

RI No.61 Tahun 1993 tentang pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal*, yang mengatakan bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya (Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2009). Melalui Keputusan Presiden RI yang dikeluarkan ada tahun 1993 tersebut terlihat bahwa Indonesia telah berkomitmen dalam menjaga keamanan lingkungan hidup negara dan menjadi sebuah kepentingan nasional bagi Indonesia.

Setelah mengetahui aktor dalam pembuat kebijakan tersebut, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang muncul di Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Pemerintah negara Indonesia memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan menetapkan industri plastik sebagai prioritas yang harus dikembangkan pada tahun 2015-2019 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2017). Dalam memenuhi bahan baku pembuatan plastik, industri plastik Indonesia lebih memilih melakukan impor skrap plastik daripada memanfaatkan sampah plastik domestik. Namun dalam upaya pemenuhan bahan baku industri dengan mengandalkan impor tersebut, aktivitas impor skrap plastik Indonesia mengalami kendala karena terkontaminasi dengan sampah plastik dari negara eksportir (Aliansi Zero Waste Indonesia, 2018). Masuknya sampah plastik secara ilegal tersebut telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat Indonesia.

Sikap awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan *press conference*. *Press Conference* yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 25 November 2019, menyatakan bahwa sampah plastik sisa impor telah masuk ke Indonesia melalui celah impor bahan baku industri plastik dan kertas (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019b). Melalui *press conference* tersebut, pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan reekspor terhadap kontainer bahan baku yang terkontaminasi dengan sampah plastik. Namun tindakan reekspor ini dinilai belum memberikan dampak signifikan karena tindakan reekspor juga pernah dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2016. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2018 Indonesia mengalami banjir sampah plastik yang masuk melalui celah impor pemenuhan bahan baku industri (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019a). Hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia untuk dapat merubah kebijakan yang sudah ada yaitu Permendag No.31 tahun 2016 dan memperbaruinya dengan kebijakan yang lebih ketat dan jelas. Hingga pada akhirnya pada akhir tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan kembali kebijakan impor limbah non-B3 (skrap plastik) dengan tujuan agar sampah plastik tidak dapat masuk lagi secara ilegal di Indonesia. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia ini tentu berdasarkan pemikiran yang rasional dari pembuat kebijakan. Untuk melihat kerasionalan tersebut dapat dilihat dari keuntungan dan kerugian antara dirubahnya kebijakan impor skrap plastik dengan tidak dirubahnya kebijakan.

**Tabel 1.** Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Impor Limbah Non-B3 Indonesia

|           | Permendag No.31 Tahun 2016   | Permendag No.92 Tahun 2019  |
|-----------|--|---|
| Kelebihan | Tidak adanya mekanisme <i>direct shipment</i> sehingga barang impor termasuk skrap plastik dapat masuk melalui jalur manapun dan transit di berbagai negara. | Untuk dapat melakukan impor skrap plastik harus menggunakan Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian. |
|           |  | Adanya penentuan pelabuhan  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            |   | tujuan impor: Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekaeno Hatta, Belawan, Batu Ampar, Teluk Lamong, dan Merak. Hal ini akan mempermudah pemerintah melakukan pengawasan. |
|            |   | Adanya spesifikasi lebih jelas mengenai jenis skrap plastik yang boleh diimpor oleh industri Indonesia.   |
| Kekurangan | Tidak adanya spesifikasi atau pengelompokan jenis skrap plastik yang boleh diimpor. | Adanya sistem pengangkutan melalui pelabuhan yang sudah ditetapkan dapat mengancam ketersediaan bahan baku industri.  |
|            | Tidak adanya mekanisme pengangkutan impor sesuai dengan pelabuhan tujuan            |   |
|            | Tidak adanya rekomendasi impor dari kementerian terkait.                            |   |

Sumber : diolah dari Ecological Observation And Wetlands Conservation dalam Program Investigasi Lingkungan Independen Jawa Timur 2020

Melihat dari daftar kekurangan serta kelebihan dari kebijakan yang pernah ada dan sedang berjalan saat ini, tentu perubahan kebijakan tahun 2019 tersebut mempunyai kelebihan yang lebih banyak dibandingkan kebijakan di tahun 2016. dapat dilihat bahwa perubahan kebijakan tentang impor limbah non-B3 lebih dipilih oleh Indonesia karena kebijakan yang sudah ada (Permendag No.31 Tahun 2016) dinilai masih memiliki kekurangan dan terdapat celah untuk masuknya sampah plastik secara illegal di Indonesia (Ecological Observation And Wetlands Conservation, 2020). Hal ini dapat dilihat dari tindakan reekspor yang sesuai dengan Permendag No.31 Tahun 2016 tidak memberikan dampak signifikan terhadap masuknya sampah plastik secara illegal ke Indonesia. Bukan hanya itu, tidak adanya spesifikasi jenis skrap plastik juga memberikan celah bagi eksportir untuk memasukkan sampah plastiknya ke Indonesia (Greeners, 2019). Masuknya sampah plastik secara illegal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat Indonesia. Melakukan Perubahan kebijakan tentang impor limbah non-B3 dinilai lebih rasional untuk dilakukan karena menimbang masih adanya celah pada kebijakan yang terdahulu. Oleh karena itu, perubahan kebijakan impor limbah non-B3 dinilai lebih rasional karena pemerintah Indonesia dapat memperbaiki setiap pasal dan ayat yang berpotensi menjadi celah masuknya sampah plastik secara illegal di Indonesia.

## KESIMPULAN

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang rasional dengan mempertimbangkan untung dan rugi yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Melalui konsep Environmental Security, perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia tersebut telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan, ekosistem, serta kesehatan masyarakat



Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019, dibedah oleh penulis yang telah dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya berdasarkan analisis pada setiap opsi penanganan impor skrap plastik dan ditunggangi dengan sampah plastik.

Apabila pemerintah Indonesia hanya melakukan tindakan reekspor, maka tindakan ini dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2016, Indonesia pernah melakukan reekspor namun pada tahun 2018 masih terjadi aktivitas pengiriman sampah plastik secara illegal diantara pengiriman skrap plastik sebagai bahan baku industri plastik. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk merubah kebijakan dan memperketat jalur masuk impor limbah non-B3 termasuk masuknya skrap plastik ke wilayah Indonesia. Hal ini dipilih oleh Indonesia karena Indonesia juga perlu memperbaiki kebijakan impor limbah non-B3 agar industri yang ingin melakukan impor juga lebih berhati-hati dalam memilih barang untuk bahan baku industrinya. Selain itu, perubahan kebijakan impor limbah non-B3 juga dilakukan agar pemerintah Indonesia dengan mudah melakukan pengawasan melalui pelabuhan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Perdagangan No.32 Tahun 2019.

## REFERENSI

- Aliansi Zero Waste Indonesia. (2018). Impor Limbah Plastik Memperparah Permasalahan Sampah Plastik Indonesia. Retrieved June 18, 2020, from <https://www.aliansizerowaste.id/post/2018/12/04/impor-limbah-plastik-memperparah-permasalahan-sampah-plastik-indonesia>
- Allison, G. T. (1969). The American Political Science Review : Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *American Political Science Review*, 68(2), 720–722. <https://doi.org/10.1017/S0003055400117514>
- Arisandi, P., & Si, M. (2019). Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (November).
- CNBC Indonesia. (2019, August 29). Ribuan Kontainer Sampah Impor Masuk RI dari AS Hingga Jerman. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190827124818-4-95012/ribuan-kontainer-sampah-impor-masuk-ri-dari-as-hingga-jerman>
- CNN Indonesia. (2109). Petaka Sampah Indonesia. Indonesia: Youtube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ADd6nmo0UZw>
- Ecological Observation And Wetlands Conservation. (2020). PROGRAM INVESTIGASI LINGKUNGAN INDEPENDEN JAWA TIMUR 2020, 1–42.
- Ecoton. (2019, April 23). Mikroplastik dan tumpukan plastikancam bahan baku PDAM. *Online Newspaper*. Retrieved from <http://ecoton.or.id/2019/04/23/mikroplastik-dan-tumpukan-plastik-ancam-bahan-baku-pdam/>
- Environment, U. N. (2019). About World Environment Day. Retrieved from <https://www.worldenvironmentday.global/about-world-environment-day>
- Greeners. (2019, May 15). Polemik Impor Limbah Plastik, KLHK Usulkan Revisi Permendag No.31 Tahun 2016. *Online Newspaper*. Retrieved from <https://www.greeners.co/berita/polemik-impor-limbah-plastik-klhk-usulkan-revisi-permendag-nomor-31-tahun-2016/>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... Law, K. L. (2015). Plastic Waste Input From The Land Into The Oceans, 347(6223).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2010). Dioxin Furan. Indonesia: Dirty Dozen. Retrieved from <http://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/dirtydozen/view?slug=dioxin-furan>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019a). Indonesia Bakal Reekspor Sampah

- Plastik Ilegal. Retrieved from <https://dataalam.menlhk.go.id/berita/2019/06/10/indonesia-bakal-reekspor-sampah-plastik-ilegal>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019b). Libatkan Ahli, KLHK Siapkan Riset Buktikan Isu Dioxin. In D. Witjaksono Hadi (Ed.). Jakarta: Humas KLHK. Retrieved from [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2205](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2205)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019c, June 16). Lima Kontainer Limbah telah Dikembalikan ke Negara Asalnya. Retrieved from [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1941](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1941)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Permendag No.92 Tahun 2019.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2017, February 6). Industri Kemasan Plastik Jadi Rantai Pasok Penting Sektor Lain. *Online Newspaper*. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/16971/Industri-Kemasan-Plastik-Jadi-Rantai-Pasok-Penting-Sektor-Lain>
- Kementerian Perindustrian RI. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2009). Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993. Retrieved from [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf)
- MetroTV News. (2019). Selama Belasan Tahun Sampah Plastik Impor Jadi Bahan Bakar Pembuatan Tahu. Jakarta. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/play/N6GC4zGE-selama-belasan-tahun-sampah-plastik-impor-jadi-bahan-bakar-pembuatan-tahu#!>
- Ministry of Ecology and Environment The Peoples Republic of China. (2018, January 12). Upheaval Over Ban on Waste Imports. *Media News*. Retrieved from [http://english.mee.gov.cn/News\\_service/media\\_news/201801/t20180112\\_429635.shtml](http://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201801/t20180112_429635.shtml)
- National Geographic Indonesia. (2018, August 27). Hentikan Kebiasaan Membakar Sampah Plastik! Ketahui Dampaknya. *Online Newspaper*. Retrieved from <https://nationalgeographic.grid.id/read/13926108/hentikan-kebiasaan-membakar-sampah-plastik-ketahui-dampaknya>
- Nations, U. (2018, June 5). The world is being ‘swamped’ by harmful plastic waste says UN chief, marking Environment Day. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2018/06/1011351>
- Plastic Pollution Coalition. (2019, March 6). 157,000 Shipping Containers of U.S. Plastic Waste Exported to Countries with Poor Waste Management in 2018. *Online Newspaper*. Retrieved from <https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2019/3/6/157000-shipping-containers-of-us-plastic-waste-exported-to-countries-with-poor-waste-management-in-2018>
- PlasticsEurope. (2018). Plastics – the Facts. *Plastics – the Facts 2018*, 38.
- Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., & Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Sistem Pengolahan Limbah J. Tek. Ling. P3TL-BPPT*, 6(1), 311–318.
- United Nations Environment Programme. (2018). *Basel Convention*. Switzerland: Secretariat of the Basel Convention.
- VOA Indonesia. (2019). Dilema Sampah Plastik Impor, Antara Peluang dan Ancaman.

Retrieved August 27, 2020, from <https://www.voaindonesia.com/a/dilema-sampah-plastik-impor-antara-peluang-dan-ancaman/4762069.html>  
Zurlini G, M. F. (2004). *Environmental Security*, (2001), 1350–1356.